



KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/921/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KUNCUP HARAPAN

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**
- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PKK/1/2009
Tanggal : 16 Maret 2009
1. a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Dusun Pedes, Desa Selorejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **KUNCUP HARAPAN**
Alamat : **Dusun Pedes, Desa Selorejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : -

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sambeng**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**